

**PERATURAN YAYASAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN SK : 057/Kpts/SK-UMMY/IX/2019**

**TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA BADAN PENGURUS
Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, perlu disusun Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum tentang Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Anggaran Dasar Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 11 Mei 1984, dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris H. Khamisli Nomor 68 Tanggal 17 Juni 2011 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor : AHU-7776.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, dan telah dirubah kembali dengan Akta Notaris Nomor 113 Tanggal 30 Januari 2019 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.05-0003774.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN.

PEMBUKAAN

Gubernur bersama Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se Wilayah Pembangunan III Sumatera Barat, bersepakat untuk menghadirkan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum yang berkedudukan di Solok. Pada tanggal 11 Mei 1984. Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum mendirikan

perguruan tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) yang menjadi cikal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Nama Universitas ini diambil dari salah satu nama Pahlawan Nasional dan Penggagas Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dari Talawi, Kota Sawahlunto, yang bernama **Mr. Muhammad Yamin**.

Sebagai Universitas yang menyangand nama besar Mr. Muhammad Yamin, maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin diharapkan dapat melahirkan lulusan yang menjiwai semangat nasionalisme dan mampu mewujudkan 4 (empat) pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO, yaitu *learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live together*. Sehingga melalui hal tersebut, dapat dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, memiliki kearifan lokal, dan berdaya saing yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta siap dan optimis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan masa depan.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan cara mewujudkan serta memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di dalam komunitas akademik, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik, sehingga dihasilkan ilmu-ilmu baru dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Proses Pendidikan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Statuta ini merupakan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum selanjutnya disebut Yayasan.
2. Badan Pengurus Yayasan selanjutnya adalah pihak yang berwenang menerbitkan Peraturan Yayasan dan Keputusan Yayasan
3. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang selanjutnya disingkat UMMY adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
4. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
6. Senat adalah Senat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang memiliki peran sebagai unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik dilingkungan Universitas.
7. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik dilingkungan fakultas.
8. Dekan adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pendidikan tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 2

1. UMMY menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
3. Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
4. Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

1. Penyelenggaraan pendidikan di UMMY menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

3. Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, pratikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat,

stakeholder, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Visi UMMY.

3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
3. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
5. Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi untuk kerja, sikap, dan perilaku.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UMMY.
2. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan

dayaguna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8.

1. Penerimaan mahasiswa baru di UMMY dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
3. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di UMMY seseorang harus :
 - a. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa UMMY;
 - c. Melakukan registrasi di UMMY; dan/atau
 - d. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. UMMY dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. UMMY dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
6. UMMY dapat mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. UMMY dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UMMY apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
2. Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan mahasiswa di UMMY
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 10

1. UMMY melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
 - b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sivitas akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
4. Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaedah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
5. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
6. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau

bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

7. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LP3M.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LP3M.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kontrak Kerja, Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) UMMY memiliki kontrak kerja, kode etik dan etika akademik.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perjanjian pekerjaan yang menjadi beban pekerjaan yang ditugaskan kepada penerima pekerjaan sebagai acuan melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Jabatan
 - b. kode etik Dosen;
 - c. kode etik Mahasiswa; dan
 - d. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap dan perbuatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatan.
- (6) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (8) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (9) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.

- (10) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika UMMY.
- (11) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik jabatan, kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) UMMY menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UMMY apabila UMMY atau unit organisasi di lingkungan UMMY secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UMMY untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UMMY secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPMI
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) UMMY mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Gelar dan Penghargaan**

Pasal 16

- (1) UMMY memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) UMMY dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UMMY atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

**BAB III
PENGELOLAAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi di UMMY**

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di UMMY dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - b. nirlaba;

- c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

**Bagian Kedua
Pola Pengelolaan UMMY**

**Paragraf 1
Pola Pengelolaan sarana dan prasarana**

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UMMY.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis UMMY.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.
- (3) UMMY menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) UMMY dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan Jurnal ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan Yayasan.

Paragraf 4
Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan UMMY dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan UMMY meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh UMMY.
- (2) Kekayaan UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma dan pengembangan UMMY.

- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UMMY dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UMMY terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum;
 - c. keputusan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum;
 - d. peraturan Senat;
 - e. peraturan Rektor; dan
 - f. keputusan Rektor.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola UMMY

Paragraf 1
Identitas UMMY

Pasal 25

- (1) UMMY merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Solok, Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tanggal 11 Mei ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UMMY.

Pasal 26

- (1) UMMY memiliki lambang berbentuk segi lima
- (2) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut :
 - a. Secara keseluruhan segi lima, melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah bangsa yang merupakan dasar pendidikan UMMY;
 - b. Bagian isi merupakan gonjong/atap rumah adat dan atap masjid, yang mewujudkan lambang Sumatera Barat tempat berdirinya Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum;
 - c. Buku dibawah atap rumah adat melambangkan pendidikan; dan
 - d. Garis pinggir yang terdapat dilambang mempunyai arti pendidikan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan.
- (3) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna warna sebagai berikut:
 - a. Warna merah hati melambangkan semangat dan tekad pendidikan yang menyala dan tulus;
 - b. Warna hitam melambangkan kekuatan dan wibawa pendidikan;
 - c. Warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan; dan
 - d. Warna kuning emas pada tulisan dan pinggir lambang melambangkan kecemerlangan, keagungan dan kegairahan hidup dunia pendidikan.
- (4) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Segi lima Dasar	Merah hati	128 - 0 - 0
Atap rumah adat	Hitam	0 - 0 - 0
Atap masjid dan buku	Putih	255 - 255 - 255
Tulisan dan Garis pinggir	Emas	255 - 215 - 0

- (5) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang UMMY diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) UMMY memiliki bendera berbentuk segi empat
(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UMMY diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Fakultas di lingkungan UMMY memiliki bendera berbentuk segi empat
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki warna sebagai berikut:

FAKULTAS	CONTOH WARNA	NAMA WARNA	KODE WARNA
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin		Kuning	RGB 255-215-0
Fakultas FKIP		Biru Tua	RGB 106-125-240
Fakultas Pertanian		Hijau Tua	RGB 0-126-0
Fakultas Ekonomi		Ungu Muda	RGB 255-71-253
Fakultas Hukum		Merah Tua	RGB 204-0-51

Pasal 29

- (1) UMMY mempunyai himne dan mars.
- (2) Himne UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE UMMY

4/4 1 = Es
Larghetto-Cresc.ando

Melody/lyric: B. ANDOESKA
Oleh vocal : B. ANDOESKA

0 5 554 3 4 2 3 UNIVERSITAS Mahaput	1.5 5 6 6 5 5 ra Muhammad Yamin	0 1 1 7 6 5 6 7 5 . 3 4 . ENKAULAH tumpuan ha ra pan
0 3 332 1 7 5 7 UNIVERSITAS Mahaput	1.1 1 2 2 1 1 ra Muhammad Yamin	0 3 4 5 6 5 4 3 2 . 1 2 . ENKAULAH tumpuan ha ra pan
0 5 554 3 4 5 6 UNIVERSITAS Mahaput	5.5 5 6 4 3 3 ra Muhammad Yamin	0 5 6 5 1 7 6 5 4 . 6 5 . ENKAULAH tumpuan ha ra pan
0 1 117 1 5 2 5 UNIVERSITAS Mahaput	3.3 3 4 2 5 5 ra Muhammad Yamin	0 1 1 3 4 3 2 1 7 . 6 7 . ENKAULAH tumpuan ha ra pan

0 2 2 1 2 3 4 5 DA Ri tempaanmu la	5 . 4 3 2 . hir su dah	0 7 6 7 1 7 6 5 5 . . . CENDEKIA Pendekar Bangsa, Pendekar Bang
0 7 7 1 7 1 2 3 DA Ri tempaanmu la	2 . 1 7 . hir su dah	0 2 2 3 4 5 2 4 3.5 2 3 4 5 CENDEKIA Pendekar Bangsa, Pendekar Bang
0 5 4 3 4 5 6 5 DA Ri tempaanmu la	4 . 4 5 4 3 2 hir su dah	0 5 5 5 6 5 6 7 5 . . . CENDEKIA Pendekar Bangsa, Pendekar Bang
0 5 5 5 5 5 2 1 DA Ri tempaanmu la	7 . 2 1 7 6 5 hir su dah	0 4 3 2 1 2 3 2 1 . 1 7 1 2 7 CENDEKIA Pendekar Bangsa, Pendekar Bang

0 5 554 3 4 2 3 UNIVERSITAS Mahaput	1 . 5 5 6 6 5 5 ra Muhammad Yamin	0 5 5 6 6 2 1 6 1 7 6 . TUGAS Bangsa terpundak pa da mu
3 3 332 1 7 5 7 sa UNIVERSITAS Mahaput	1 . 1 1 2 2 1 1 ra Muhammad Yamin	0 3 3 2 1 1 2 3 4 . 3 4 . TUGAS Bangsa terpundak pa da mu
0 5 554 3 4 5 6 UNIVERSITAS Mahaput	5 . 5 5 6 4 3 3 ra Muhammad Yamin	0 1 7 6 5 3 4 5 6 . 1 1 . TUGAS Bangsa terpundak pa da mu
1 1 117 1 5 2 5 sa UNIVERSITAS Mahaput	3 3 3 4 2 5 5 ra Muhammad Yamin	0 1 2 4 3 5 6 5 1 . 1 1 . TUGAS Bangsa terpundak pa da mu

0 6 6 6 6 5 6 7 BERAT memang kan teta	1 . 6 5 . 1 7 . 7 6 . pi mul ya DE MI in do	1 7 1 ne si a
0 4 3 2 5 5 4 4 BERAT memang kan teta	5 3 3 5 4 . 4 4 pi mul ya DE MI in do	4 5 3 . 4 3 2 5 ne si a, in do ne
0 1 1 1 2 1 1 7 BERAT memang kan teta	1 . 1 5 5 . 5 1 pi mul ya DE MI in do	5 5 5 ne si a
0 4 3 2 1 4 3 2 BERAT memang kan teta	3 2 1 . 3 2 3 . 2 2 1 pi mul ya DE MI in do	6 7 1 . 1 7 7 2 ne si a, in do ne

1 . 0 5 6 O LEH	1 5 . 1 7 . 7 0 5 6 si nar mu sir na .	5 . 2 1 . ge li ta
3 . . . 3 0 O LEH	4 3 2 . 3 4 . 4 0 si nar mu	5 4 3 . 4 sir na ge li
5 0 1 1 O LEH	1 7 . 6 5 . 5 0 7 2 si nar mu s na	1 . 6 5 . ge li ta
1 . . . 1 0 O LEH	2 1 7 . 1 2 . 2 0 si nar mu	3 2 1 . 2 sir na ge li

(3) Mars UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UMMY

4/4 1 = Bes
tempo di marcia

Melody : JAFRIKI
Lyric : B. ANDOESKA
Cfah vokal : B. ANDOESKA

S :	5 3̣ 1̣ 7̣ 1̣ . 2̣ 1̣ 5̣ 5̣ 0 3̣ . 4̣ 5̣ 5̣ 6̣ . 5̣ 6̣ . 1̣ 7̣ 2̣ 2̣ 0	KAU tumbuh dengan su burnya BAGAI KAN bunga harum ber seri
A :	3̣ 4̣ 5̣ 2̣ 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 1̣ 0 1̣ 2̣ 3̣ 3̣ 4̣ . 3̣ 4̣ 3̣ 4̣ 3̣ 5̣ 5̣ 0	KAU tumbuh dengan su burnya BAGAI KAN bunga harum ber seri
T :	1̣ 1̣ 5̣ 5̣ 6̣ 7̣ 5̣ 3̣ 3̣ 0 5̣ . 6̣ 1̣ 1̣ 1̣ . 7̣ 1̣ . 6̣ 5̣ 6̣ 7̣ 7̣ 0	KAU tumbuh dengan su burnya BAGAI KAN bunga harum ber seri
B :	1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ . 4̣ 3̣ 1̣ 1̣ 0 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ . 2̣ 3̣ . 4̣ 2̣ 5̣ 4̣ 4̣ 0	KAU tumbuh dengan su burnya BAGAI KAN bunga harum ber seri
S :	5 4̣ 2̣ 2̣ . 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 6̣ 6̣ 0 6̣ . 6̣ 7̣ 7̣ 6̣ . 6̣ 5̣ . 4̣ 3̣ 5̣ 5̣ 0	ENG KAULAH harapan Per sada BANGUN Ne ga ra ma ri ber bhakti
A :	4̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 3̣ 3̣ 2̣ 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 0 4̣ . 4̣ 5̣ 4̣ 4̣ . 4̣ 3̣ . 2̣ 5̣ 3̣ 3̣ 0	ENG KAULAH harapan Per sada BANGUN Ne ga ra ma ri ber bhakti
T :	7 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 4̣ 0 2̣ . 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ . 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 1̣ 1̣ 0	ENG KAULAH harapan Per sada BANGUN Ne ga ra ma ri ber bhakti
B :	2̣ 3̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ . 1̣ 2̣ 2̣ 2̣ 0 2̣ . 3̣ 4̣ 5̣ 4̣ . 4̣ 3̣ . 2̣ 3̣ 1̣ 1̣ 0	ENG KAULAH harapan Per sada BANGUN Ne ga ra ma ri ber bhakti
S :	5 3̣ 1̣ 7̣ 7̣ 1̣ . 2̣ 1̣ 5̣ 5̣ 0 3̣ . 4̣ 5̣ . 4̣ 5̣ . 6̣ 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 6̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 0	BER KAT asah, asih dan asuh DARI para pahlawan tanpa tanda jasa
A :	3̣ 4̣ 5̣ 2̣ 3̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 1̣ 1̣ 0 1̣ . 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ . 4̣ 5̣ 4̣ 5̣ 6̣ 4̣ . 4̣ 4̣ 4̣ 0	BER KAT asah, asih dan asuh DARI para pahlawan tanpa tanda jasa
T :	1̣ 1̣ 5̣ 5̣ . 5̣ 6̣ 7̣ 5̣ 3̣ 3̣ 0 5̣ . 3̣ 1̣ 7̣ 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ . 6̣ 6̣ 6̣ 0	BER KAT asah, asih dan asuh DARI para pahlawan tanpa tanda jasa
B :	1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 2̣ 3̣ 4̣ 3̣ 1̣ 1̣ 0 1̣ . 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 4̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 0	BER KAT asah, asih dan asuh DARI para pahlawan tanpa tanda jasa
S :	1̣ . 1̣ 1̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 3̣ 3̣ 0 5̣ . 5̣ 5̣ 7̣ . 7̣ 7̣ 6̣ . 5̣ 1̣ . 1̣ 0	CAH YA ilmu terangi Bangsa UMMY Ja ya rakyat sen to sa
A :	6̣ . 6̣ 6̣ 1̣ 1̣ . 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 1̣ 1̣ 0 5̣ . 5̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 4̣ 2̣ 5̣ 4̣ 3̣ 0	CAH YA ilmu terangi Bangsa UMMY Ja ya rakyat sen to sa
T :	1̣ . 1̣ 1̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ 5̣ 0 1̣ . 1̣ 7̣ 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ . 7̣ 1̣ 7̣ 5̣ 0	CAH YA ilmu terangi Bangsa UMMY Ja ya rakyat sen to sa
B :	4̣ . 4̣ 4̣ 4̣ 2̣ 1̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 0 3̣ . 1̣ 2̣ 5̣ . 5̣ 4̣ 3̣ . 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 0	CAH YA ilmu terangi Bangsa UMMY Ja ya rakyat sen to sa

SOLOK KOTA KENANGAN, 01061989

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars UMMY diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) UMMY memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket warna kuning dan dibagian dada sebelah kiri terdapat lambang UMMY.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan UMMY

Pasal 31

Visi UMMY adalah menjadi Universitas unggul dan berkualitas dengan lulusan yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan terampil, mandiri dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional pada Tahun 2031.

Pasal 32

Misi UMMY adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam skala nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi.
6. Membangun hubungan kerjasama Internasional di bidang Pendidikan dan penelitian.
7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi standar nasional dan internasional.
8. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Pasal 33

Tujuan UMMY adalah "Membentuk manusia yang cakap, beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menumbuhkan pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mampu dalam memangku jabatan negara atau kegiatan dalam masyarakat yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pengetahuan.

Tujuan UMMY adalah untuk mewujudkan visi dan misi UMMY Solok, maka ditetapkan tujuan strategi UMMY Solok untuk masing-masing misi sebagaimana diuraikan berikut ini.:

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kualifikasi keahlian.
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.
3. Terwujudnya penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat implementatif dan berdaya guna.
5. Kerja sama yang produktif dan berkelanjutan serta saling menguntungkan dengan berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Terwujudnya masyarakat kampus yang handal dan profesional.
7. Tersedianya fasilitas penunjang akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan akuntabel.

Pasal 34

Pengelolaan UMMY untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UMMY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, UMMY menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan yayasan.

Paragraf 3 Organisasi UMMY

Pasal 36

Organ UMMY terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Dekan;
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- e. LPMI dan LP3M (pengawas dan penjaminan mutu);
- f. UPT-UPT (penunjang akademik atau sumber belajar); dan
- g. Biro-Biro (pelaksana administrasi atau tata usaha).

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. dekan; dan
 - e. guru besar.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh senat fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan UMMY untuk dan atas nama Ketua Yayasan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. Membentuk tim perubahan Statuta berdasarkan permenristekdikti 16 tahun 2018, untuk diusulkan dan disahkan Ketua Yayasan;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan UMMY;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan Yayasan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan yayasan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;

- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan setiap tahun dan akhir periode jabatan;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan UMMY dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Kerjasama;
 - d. fakultas/jurusan/prodi; dan
 - e. Lembaga-lembaga
 - f. UPT-UPT.
- (2) Susunan Wakil Rektor terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Non Akademik.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi urusan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Wakil Rektor Bidang Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi urusan Administrasi Umum, Keuangan dan Kerjasama
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

- (6) UMMY dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan.
- (7) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan oleh Ketua Yayasan.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi UMMY.

Pasal 41

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Rektor
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 anggota senat.
- (6) Apabila rapat tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud ayat (5), maka rapat diundur 2 (dua) jam dan kemudian dianggap sah apabila dihadiri ½ tambah 1 jumlah anggota senat.
- (7) Keputusan rapat senat diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (8) Apabila tidak tercapai sebagaimana dimaksud ayat (7) maka keputusan diambil melalui voting

Pasal 42

- (1) Dosen UMMY dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala UPT dan Sekretaris UPT.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau

- b. perubahan organisasi UMMY.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UMMY.
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dalam SOTK UMMY.

Pasal 43

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berusia minimal 45 Tahun pada saat dilantik.
 - c. Memiliki integritas dan kompetensi

- d. Memiliki sertifikat TOEFL (minimal 450) dan mampu berbahasa Inggris dengan baik (tulisan maupun lisan).
 - e. Mampu mengembangkan Visi dan Misi Universitas;
 - f. Sebaiknya berdomisili di Solok;
 - g. Memiliki pendidikan dan jabatan akademik minimal Strata 3 (S3) dan Lektor Kepala;
 - h. Tidak rangkap jabatan struktural akademik dan non akademik;
 - i. Bersedia membuat kontrak kerja dengan Badan Pengurus Yayasan;
 - j. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai wakil Rektor, setelah ditunjuk oleh Rektor yang sebelumnya mendapatkan persetujuan Yayasan, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Terdaftar sebagai dosen tetap;
 - b. Memiliki jabatan fungsional; dan
 - c. Memiliki integritas dan kompetensi;

Pasal 44

- a. Tenaga Kependidikan di lingkungan UMMY dapat diangkat sebagai Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Bagian.
- b. Pengangkatan Pejabat dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- c. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UMMY.
- d. Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
 - i. Melanggar kontrak kerja dan peraturan kepegawaian.
- e. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- f. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UMMY.
- g. Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai Pejabat dengan memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki integritas dan kompetensi;
 - c. mampu bekerja team work;
 - d. berkualifikasi minimal S1;
 - e. lolos tes dan/atau ujian jabatan; dan
 - f. sanggup memenuhi kontrak kerja; dan.
 - g. diusahakan tidak pernah mendapatkan sanksi

Pasal 45

- (1) Rektor diangkat oleh Ketua Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Proses pemilihan dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan yayasan.

Pasal 46

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beriringan dengan masa jabatan Rektor dengan waktu pengangkatan Wakil Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dilantik.

Pasal 47

- (1) Dekan / Wakil Dekan / ketua jurusan / Sekretaris Jurusan / Ketua Program / Sekretaris Program studi diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan / wakil dekan / ketua jurusan / sekretaris jurusan / ketua program studi / sekretaris program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan atas dasar pertimbangan Rektor untuk kepentingan UMMY setelah mendapatkan persetujuan Yayasan:
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan / Ketua Jurusan / Sekretaris Jurusan / Ketua Program Studi / Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap;
 - a. Dekan mengajukan calon Wakil Dekan / Ketua Jurusan / Sekretaris Jurusan / Ketua Program Studi / dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor;
 - b. Rektor mengajukan persetujuan atas usulan Dekan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a kepada Yayasan;
 - c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan, Rektor melakukan penetapan dan pengangkatan.

Pasal 49
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)

- (1) LP3M terdiri dari Pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (2) Pimpinan LP3M bertanggung jawab kepada Rektor dibawah pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Pimpinan LP3M dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (4) Susunan organisasi LP3M, minimal terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Sub Bagian
- (5) Persyaratan Ketua dan Sekretaris LP3M sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap UMMY yang telah lulus sertifikasi dosen;
 - b. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor
 - c. memiliki integritas dan kemampuan akademik
 - d. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku dilingkungan UMMY.
 - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari enam bulan.
 - f. menyatakan kesediaan secara tertulis
 - g. menguasai sistem informasi dan teknologi
 - i. pernah mendapatkan hibah dibidang penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat dari kementerian; dan
 - j. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dilingkungan internal dan eksternal UMMY.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat LP3M ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (7) Masa jabatan pimpinan LP3M adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- (8) Pimpinan LP3M dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor, jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik serta peraturan kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 50

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

- (1) LPMI terdiri dari Pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (2) LPMI dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dibawah binaan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Syarat Ketua dan Sekretaris LPMI sebagai berikut :
- a. Dosen tetap UMMY yang telah lulus sertifikasi dosen
 - b. Minimal memiliki jabatan fungsional Lektor
 - c. memiliki integritas dan kemampuan akademik
 - d. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku dilingkungan UMMY.
 - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari enam bulan.
 - f. menyatakan kesediaan secara tertulis
 - g. menguasai sistem informasi dan teknologi
 - h. pernah mengikuti pelatihan audit internal dibuktikan dengan sertifikat
 - i. pernah menduduki jabatan struktural akademik; dan
 - j. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dilingkungan internal dan eksternal UMMY.
- (4) Pimpinan LPMI dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (5) Pimpinan LPMI dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik serta peraturan kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 51
Lembaga Pusat Karir Mahaputra (Tracer Study)

- (1) LPKM terdiri dari pimpinan dan tenaga administrasi
- (2) LPKM dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dibawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Akademik
- (3) Susunan Organisasi LPKM terdiri dari
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Koordinator Bidang ADM
 - d) Koordinator Bidang SDM
 - e) Koordinator Bidang ICT
- (4) Syarat Ketua dan Sekretaris LPKM
 - a) Dosen tetap UMMY sudah lulus sertifikasi dosen;
 - b) Memiliki jabatan fungsional Lektor ;
 - c) Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - d) Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan UMMY;
 - e) Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari enam bulan yang dinyatakan secara tertulis.
 - f) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris LPKM;
 - g) Aktif sebagai pembina dan mengikuti kegiatan mahasiswa dan alumni
 - h) Menguasai sistem informasi dan teknologi;
- (5) Pimpinan LPKM dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (6) Pimpinan LPKM dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik serta peraturan kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 52
UPT Perpustakaan

1. UPT Perpustakaan UMMY mempunyai tugas memberikan layanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perpustakaan mempunyai fungsi :
 - a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka
 - b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
 - c. Memelihara bahan pustaka
 - d. Melakukan layanan referensi
 - e. Melakukan urusan tata usaha
3. UPT Perpustakaan UMMY dipimpin oleh seorang Kepala UPT perpustakaan dan dibantu oleh seorang sekretaris perpustakaan.
4. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris UPT Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.
5. Pimpinan UPT Perpustakaan dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan.
6. Pimpinan UPT Perpustakaan Universitas dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor, jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik dan peraturan Kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 53
UPT Pusat Komputer

1. UPT Pusat Komputer UMMY adalah Unit Pelaksana Teknis untuk mempercepat upaya memproses informasi guna penyelenggaraan dan pelaporan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian dan administrasi yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
2. UPT Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pusat Komputer.
3. Fasilitas UPT Pusat Komputer dapat digunakan oleh Dosen, Peneliti dan Tenaga Kependidikan UMMY sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Masa jabatan Kepala UPT Pusat Komputer adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
5. Pimpinan UPT Pusat Komputer dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan.
6. Pimpinan UPT Pusat Komputer Universitas dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor, jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik dan peraturan Kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 54
UPT Pusat Bahasa

1. UPT Pusat Bahasa UMMY mempunyai tugas memberikan layanan bahasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
2. UPT Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pusat Bahasa.
3. Fasilitas UPT Pusat Bahasa dapat digunakan oleh Dosen, Peneliti dan Tenaga Kependidikan UMMY sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Masa jabatan Kepala UPT Pusat Bahasa adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
5. Pimpinan UPT Pusat Bahasa dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan.
6. Pimpinan UPT Pusat Bahasa Universitas dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor, jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik dan peraturan Kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 55
UPT Labor Dasar

1. UPT Labor Dasar UMMY mempunyai tugas memberikan layanan labor dasar untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
2. UPT Labor Dasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT Labor Dasar.

3. Fasilitas UPT Labor Dasar dapat digunakan oleh Dosen, Peneliti dan Tenaga Kependidikan UMMY sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Masa jabatan Kepala UPT Labor Dasar adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
5. Pimpinan UPT Labor Dasar dipilih dan diangkat oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan.
6. Pimpinan UPT Labor Dasar Universitas dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor, jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik dan peraturan Kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 56
Satuan Pelaksana Kegiatan

1. Satuan pelaksana kegiatan pada UMMY berbentuk Biro.
2. Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Biro di UMMY terdiri dari :
 - a. Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Kerjasama (BAUKK)
 - b. Biro Administrasi Akademik dan Mahasiswa (BAAK)
4. Masa Jabatan Kepala BAUKK dan Kepala BAAK adalah 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali pada satu kali periode berikutnya.
5. Kepala BAUKK dan Kepala BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) diangkat oleh Rektor atas persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan.
6. Kepala BAUKK dan Kepala BAAK dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Rektor, jika tidak memenuhi kontrak kerja, etika akademik dan kode etik dan peraturan Kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 57
Fakultas

1. UMMY mempunyai Fakultas seperti tersebut di bawah ini :
 - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
 - b. Fakultas Pertanian (FAPERTA)

- c. Fakultas Ekonomi (FEKON)
- d. Fakultas Hukum (FHUK)
- 2. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan UMMY yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi dalam seperangkat cabang IPTEK tertentu.
- 3. Untuk melaksanakan tugasnya, Fakultas mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Koordinasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan administrasi fakultas.
- 4. Organisasi fakultas terdiri atas :
 - a. Senat Fakultas
 - b. Dekan
 - c. Wakil Dekan
 - d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
 - e. Pelaksana Akademik
 - f. Unsur Penunjang Akademik
 - g. Pelaksana Administrasi

Pasal 58

- (1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan kontrak kerja Yayasan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. studi lanjut

- e. melanggar kontrak kerja, etika akademik dan kode etik serta peraturan lainnya.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengikuti studi lanjut;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan sesuai dengan kontrak kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan dan sesuai dengan kontrak kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Ketua Yayasan mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan Peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi UMMY sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi UMMY definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi yang sebelumnya.

- (2) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengikuti studi lanjutan;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 62

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5 Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 65

- (1) Dosen UMMY terdiri atas:
 - a. Dosen tetap (dosen Yayasan dan dosen PNS dpk); dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UMMY.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UMMY.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Yayasan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor atas usul dekan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UMMY meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

1. Pengangkatan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Yayasan dan/atau atas usulan Rektor.
2. Penempatan dan pemindahan Dosen dilaksanakan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar tingkat kebutuhan penerimaan dosen dan pelarangan bagi dosen untuk pemberhentian.

4. Pemberhentian dikarenakan pelanggaran bagi dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut :
 - (a) Merangkap pekerjaan tetap diluar kampus;
 - (b) Terlibat dalam kegiatan yang membuat pekerjaan sebagai dosen terganggu.
 - (c) Melakukan tindakan yang melawan hukum yang membuat tercemarnya nama UMMY dan Yayasan, baik dalam urusan akademik dan non akademik.
 - (d) Telah mendapatkan skorsing selama 3 (tiga) kali dari atasan.
 - (e) Jenis pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan yayasan tentang kepegawaian
5. Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan tentang kepegawaian.

Pasal 69

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UMMY.
- (2) Pengangkatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan tentang kepegawaian.
- (3) Penempatan tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam susunan organisasi dan tata kerja UMMY.
- (4) Penempatan tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (5) Tenaga Kependidikan mesti memahami dan menghormati Identitas serta Visi dan Misi UMMY.
- (6) Tenaga Kependidikan mesti mengarahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya untuk bekerja dalam rangka mengembangkan UMMY.
- (7) Memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas dan Yayasan.
- (8) Meningkatkan kompetensi diri melalui segala macam pelatihan dan pendidikan baik secara pribadi dan maupun secara kelembagaan.

- (9) Tenaga Kependidikan memperoleh penghasilan dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Yayasan.
- (10) Memperoleh pembinaan, pengembangan, promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian.

Paragraf 6
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 70

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UMMY dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya.
 - e. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan Rektor dan peraturan perundang-undangan
 - f. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UMMY;
 - g. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UMMY;
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UMMY dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;

- d. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UMMY;
 - e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UMMY;
 - i. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - j. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - k. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
 - l. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional
 - m. berbusana dan berpenampilan sesuai dengan norma dan etika akademik.
 - n. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen.
 - o. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UMMY;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter anti korupsi dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Mahasiswa dilarang :
 - a. Mengganggu penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

- b. Mengganggu personil organ yayasan, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, tamu, dan warga kampus lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus.
 - d. Mengganggu ketertiban umum, meminum minuman keras, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba dan obat terlarang, berjudi serta melakukan asusila.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Universitas yang diterbitkan melalui Peraturan Rektor.
 - (5) Pelanggaran yang bersifat kriminal diteruskan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum.
 - (6) Bagi mahasiswa yang tertangkap tangan melanggar hukum dan/atau memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan sebagai mahasiswa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Bentuk dan sistem organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Alumni UMMY merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di UMMY.
- (2) Alumni UMMY sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan UMMY yang bersifat kemitraan.

- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (IKA UMMY)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi IKA UMMY diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UMMY

Bagian Keempat Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 74

Akuntabilitas publik UMMY diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi UMMY;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal UMMY.

Pasal 75 Akreditasi

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
2. UMMY mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Semua unsur pelaksana dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi program studi dan perguruan tinggi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Rektor dengan mendapat pertimbangan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76
Pengembangan UMMY

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dapat mendirikan Pascasarjana, Program studi, Jurusan dan Fakultas baru serta Program dan Diploma, Lembaga baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dan ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 77
Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses kegiatan universitas dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana UMMY, meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan dan pemeliharaan;
 - e. Penilaian;
 - f. Penghapusan;
 - g. Penatausahaan; dan
 - h. Pengawasan dan pengendalian.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam serta persetujuan Yayasan.
4. Pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan Universitas, berdasarkan usulan Rektor kepada Yayasan.
5. Tata cara atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan sarana dan prasarana dilingkungan Universitas diatur oleh peraturan Yayasan dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan bagi pengelolaan kekayaan negara.
7. Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bersumber dari dana pemerintah (APBN) diatur oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.
8. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan Rektor berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UMMY.
- (2) Terhitung awal semester genap tahun ajaran 2019/2020, UMMY memiliki 2 (dua) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 2.
- (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018.
- (4) Tim perubahan statuta ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Hasil perubahan statuta yang dikerjakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diserahkan kepada Rektor untuk selanjutnya di sahkan oleh Yayasan melalui Peraturan Yayasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Yayasan ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 80

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

 Ketua Badan Pengurus,


H. Suryadi Asm., SE., MM.